

**IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN TAHURA WAN ABDUL RAHMAN
PUTUSAN NOMOR 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK**

**IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF
FOREST DESTRUCTION TAHURA WAN ABDUL RAHMAN
DECISION NUMBER 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK**

I Ketut Siregig¹, Anggalana², Muhamad Fadhilah³

Received: December 2022

Accepted: December 2022

Published: January 2023

Abstrak

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisir yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih serta telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Kata kunci: Tindak Pidana; Pengrusakan; Hutan.

Abstract

*In criminal law there are criminal acts, criminal liability, and punishment. Studies in criminal law cannot be separated from these three main studies. The concept of responsibility in criminal law is a central concept known as the teaching of error (*mens rea*). The problems studied in this study are related to the Accountability of the Perpetrators of the Criminal Action of Destroying the Tahura Wan Abdul Rahman Forest, decision number 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. and the judge's considerations in determining criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of forest destruction which were carried out jointly (*deelneming*) decision number 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. The research method used is doctrinal normative juridical research. The approach used by the author is the statutory-legal approach and the cash approach. The results of the discussion of this study are that forest destruction, especially in the form of illegal logging, mining without permits, and plantations without permits, has caused state losses, damaged socio-cultural and environmental life, and increased global warming which has become a national, regional and international issue. Destruction of forests has become a crime that has extraordinary impacts and is organized which is carried out with a sophisticated modus operandi and has threatened the protection of people's lives so that within the framework of preventing and eradicating forest destruction that is effective and provides a deterrent effect a strong legal basis is needed and which is able to guarantee law enforcement.*

Keywords: Crime; Destruction; Forest.

¹ Universitas Bandar Lampung. Email : siregig@ubl.ac.id

² Universitas Bandar Lampung. Email : anggalana@ubl.ac.id

³ Universitas Bandar Lampung. Email : muhfadhilah225@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang notabenenya adalah negara hukum¹, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam kasus hukum.

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penentu seorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Karena jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Sesuai dengan ajaran dualistis, yakni pandangan yang memisahkan antara tindak pidana (perbuatan pidana) dan pertanggungjawaban pidana. Pada ajaran tersebut mensyaratkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun tidak sebaliknya, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana secara pasti telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali telah ada pada dirinya kesalahan.²

Seseorang melakukan tindak pidana, tentu akan ada pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut. Tindak pidana akan bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana, sebaliknya tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 WvS Nederland Tahun 1886 yang berbunyi : “tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal”.³

Rumusan Pasal 4 KUHP dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatan;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

¹ Lihat: Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² <http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2020 Pada Pukul 19.45 wib.

³ Zainal Abidin Farid.1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 260.

c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁴

Perbuatan pidana yang merupakan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Selanjutnya disingkat UU P3H), meliputi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- b. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.⁵

Kasus pembalakan liar, seringkali melibatkan banyak orang, bisa juga dikatakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana pembalakan liar adalah perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.⁶

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pembalakan liar memiliki peran masing-masing. Selanjutnya, perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah.

Ketentuan hukum pidana yang termuat dalam KUHP pada Buku I Bab V tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, yang lebih dikenal dalam bahasa belanda dengan sebutan *deelneming*. *Deelneming* dapat diartikan sebagai bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁷

⁴ Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hlm 80.

⁵ Ahmad Redi.2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 239.

⁶ Rahmi Hidayati D dkk.2006. *Pemberantas Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Wana Aksara. Banten. hlm 11.

⁷ Adami Chazawi.2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 71.

Turut serta, turut campur, ataupun turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam suatu peristiwa pidana.⁸ Perbuatan pidana yang dilakukan orang secara bersama-sama (*deelneming*) menunjuk bahwa setiap orang memenuhi rumusan delik Konsep KUHP memandang perbuatan pidana yang secara *deelneming* merupakan kerja sama yang disadari sebagai kesengajaan untuk bekerjasama melakukan perbuatan pidana. Kesengajaan bekerjasama melakukan perbuatan pidana merupakan dasar dapat dipertanggungjawabkan setiap orang atas orang lain.⁹ Hal ini menyebabkan pertanggungjawab delik penyertaan (*deelneming*) tidak terpisah dengan pola hubungan orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), penganjuran (*uitlokken*) dan pembantuan (*medeplichtige*) yang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan ini dapat mengetahui perihal siapa-siapa orang yang terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana pembalakan liar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terwujudnya suatu tindak pidana pembalakan liar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁰

Tahura (Taman Hutan Rakyat) Wan Abdul Rachman (WAR) terletak di Register 19, Kabupaten Pesawaran, Lampung, merupakan kawasan konservasi seluas 22.244 hektar yang dapat dijadikan perhutanan sosial dengan skema kemitraan konservasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/2016, menetapkan perhutanan sosial bisa dilakukan di kawasan konservasi. Tata caranya diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor Peraturan 6/2018. Kemitraan konservasi di Tahura WAR tidak ditujukan untuk pembukaan lahan baru. Tetapi, untuk petani yang dulunya dibina Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Persoalan utama yang dihadapi Tahura WAR saat ini adalah pembalakan liar.

Salah satu perbuatan pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) adalah yang terjadi di Lampung tepatnya di Hutan Tahura Wan Abdul Rahman dengan kronologi sebagai berikut : “Pada tanggal 14 April 2020 sekira jam 01.00 wib.

⁸ <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html>?Diakses Pada Tanggal 20 Oktober Pukul 14.55 wib.

⁹ Muhammad Ainul Syamsu.2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta, hlm 68.

¹⁰ *Ibid.* hlm.71.

Terdakwa I Budi Hermawan yang disupiri oleh Terdakwa II Fajar Riski distop oleh Anggota Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi. Saksi Agus Tamtomo dan saksi M. Herry Dermawan dan kawan-kawan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan kayu di lokasi Pemakaman Cikoak Desa Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan, Kemudian anggota Polisi Hutan tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan pergi menuju lokasi yang dilaporkan, Pada saat perjalanan ke lokasi anggota Polisi Hutan tersebut berpapasan dengan truk yang mencurigakan dikarenakan Nomor Polisi truk ditutup dengan batang pohon, Mobil truk tersebut diberhentikan oleh anggota Polisi Hutan dan dilakukan pemeriksaan isi muatan mobil tersebut berisikan balok kaleng kayu Sonokeling kemudian supir Terdakwa II Fajar Riski dan Terdakwa I Budi Hermawan serta saksi Muhandin tidak dapat menunjukkan surat sah pengangkutan. Terdakwa II Fajar Riski dan Terdakwa I Budi Hermawan serta saksi Muhandin beserta isi muatan kayu di dalam mobil tersebut dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kayu Sonokeling yang diangkut mobil truk Nomor Polisi BG 8638 KJ adalah kayu Sonokeling yang diambil saksi Muhandi dari dalam Kawasan hutan Tahura Wan Abdul Rahman; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang di uraikan diatas maka mendorong penulis untuk mencoba meneliti dan mengungkapkan ke dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan mengambil judul “Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Studi Kasus Nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.
- b. Mengetahui Pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis agar dapat bermanfaat antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.
- 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pertanggung jawaban pidana pada khususnya serta penelitian ini dapat menambah bahan terutama mengenai hukum terhadap perusakan hutan.
- 3) Diharapkan dapat menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, selanjutnya diambil atau diperoleh kesimpulan¹¹. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹². Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu¹³. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the cash approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait pemilihan kepala daerah yang demokratis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisir yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih serta telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pencegahan dan pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusun dan diundangkanlah UU P3H.¹⁴

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), h. 4-6.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

¹³ *Ibid.*, h. 32.

¹⁴ <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-alam.html> .Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pada Pukul 20.15 wib.

Pencegahan perusakan hutan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12 UU P3H yakni sebagai berikut :

Pasal 12 P3H Setiap orang dilarang

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU P3H Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun privat harus dimintai pertanggungjawaban. Ada 3 (tiga) pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu :¹⁵

1. Bertentangan dengan hukum (objektif);
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Menurut Moeljatno seseorang dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi, *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*) dari orang yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁶

Unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Menurut Prof. Sudarto adanya kesalahan mengakibatkan dipidanannya seseorang, maka unsur-unsur seseorang dikatakan memiliki kesalahan, sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab (*schuldafahigkei*) atau *zerechnungsfahigkeit*) orang yang melakukan perbuatan;

¹⁵ Nunung Mahmudah.2015. *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14.

¹⁶ Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.

2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan ;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (*schuldontbreek*).¹⁷

Mengenai orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹⁸

Menurut Prof. Satochid Kartanegara mengartikan penyertaan atau *deelneming*, apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Jika di hubungkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang penyertaan atau *deelneming* yakni Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban.¹⁹

Pasal 55 KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pembuat delik :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

¹⁷ Bambang Poernomo.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm 140 .

¹⁸ Moeljatno.2008. *Op.C* hlm 170.

¹⁹ Leden Marpaung.1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka terdapat 5 (lima) peranan pelaku yakni :

1. Orang yang melakukan (*dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut melakukan (*mede dader*);
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlooking*);
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).²⁰

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (*Deelneming*) Putusan Nomor 793/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum

²⁰ *Ibid.* hlm 41.

dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 5) Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²¹

Maka berdasarkan penjelasan diatas Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terdapat keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan perannya masing-masing yang saling melengkapi yang terdiri atas 3 (tiga) orang lebih yang bertindak bersama dengan tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan

²¹Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24

dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konsret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut). Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.²²

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggungjawab-pidanakan.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

²²Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2, hlm. 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Redi.2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahmi Hidayati D dkk.2006. *Pemberantas Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Wana Aksara. Banten
- Adami Chazawi.2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*. Raja Grafindo, Jakarta,.
- Muhammad Ainul Syamsu.2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nunung Mahmudah.2015. *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.
- Bambang Poernomo.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Leden Marpaung.1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.
- Zainal Abidin Farid.1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 260.
- Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sumber Lainnya

Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2.

<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html?>

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-alam.html>

<http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>.